

Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Judicial Review on the Application of Criminal Against Corruption Actors in Indonesia is Connected With Law Number 20 Year 2001 About Corruption Eradication

¹Gia Alika Pratiwi, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116
email: ¹airhagya91@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. The problem of corruption is quite worrying because it can weaken the social life system, which indirectly weakens the national resilience and the existence of a nation. Acts of corruption are included in the category of criminal acts that are very large and harm the nation and the State in a region. In order to prevent the rise of corrupt perpetrators, corruption laws and their judicial systems are created with the toughest punishment of death penalty. This is explained in Article 2 paragraph (1) and (2) of Law No. 31 Year 1999 of Jo Law No. 20 Year 2001 on Corruption Criminal Act (TPK), but there are still many weaknesses in this article that make the penal sanction never applied. Writing this thesis using approach method of juridical normative and juridical empirical. Sources of data obtained are primary data using interview methods and secondary data obtained from the results of the literature. Data obtained by way of editing, interpretation and systematics data. Based on the research and discussion conducted, and the results obtained are as follows, Article 2 Paragraph (2) of Law No. 31 Year 1999 Jo Law No. 20 Year 2001 which is only limited to certain circumstances such as funds intended for countermeasures hazards, national natural disasters, prevention due to widespread social unrest, the prevention of economic and monetary crises, and the repetition of corruption. Certain circumstances such as the State in a state of danger, the state of a national natural disaster may occur only within 50-60 years as well as the economic crisis, so that capital punishment is difficult to drop. To repeat the crime (recidive), especially for Corruption Crime can not be charged with the provision of recidive in the Criminal Code, because it does not have the criteria of repetition of the crime (recidive) what is like to be subject to sanction of capital punishment. For repetition of crime (recidive) still do not have good legal basic qualification. Based on the above explanation, the conclusions in this study are about certain circumstances and there are still many factors that make it difficult to enforce the sanctions of capital punishment such as: the absence of the standard of how much loss the State can be subject to the punishment of capital punishment, the number of things that relieve corruption suspects, and repetition of criminal acts that are not yet clear what criteria to be subject to the death penalty sanctions. The suggestion that can be given by the writer in this research is suggested to improve the structure of content formulation in Article 2 Paragraph (2) Law No 31 Year 1999 Jo Law No. 20 Year 2001, starting from adding State loss fund standard and qualification about repeating of Criminal (recidive) must be more clear, so that the imposition of capital punishment sanction can be applied maximally.

Keywords: Corruption, Sanction, Criminal Offense

Abstrak. Masalah korupsi cukup mengkhawatirkan karena dapat melemahkan sistem kehidupan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan merugikan bangsa dan Negara dalam suatu wilayah. Untuk mencegah meningkatnya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilanannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK), akan tetapi masih terdapat banyak kelemahan dalam pasal ini yang membuat sanksi pidana mati tidak pernah diterapkan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data diperoleh adalah data primer yang menggunakan metode wawancara dan data sekunder di peroleh dari hasil kepustakaan. Data yang dipeoleh dengan cara editing, interpretasi dan sistematika data. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang hanya terbatas pada Keadaan Tertentu seperti dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya,

bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu seperti Negara dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam nasional mungkin terjadi hanya dalam waktu 50-60 tahun sekali begitu juga dengan krisis ekonomi, sehingga pidana mati sulit dijatuhkan. Untuk pengurangan tindak pidana (*recidive*) khususnya untuk Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dikenakan dengan ketentuan *recidive* dalam KUHP, karena belum memiliki kriteria pengurangan tindak pidana (*recidive*) yang seperti apa agar bias dikenakan sanksi pidana mati. Untuk pengurangan tindak pidana (*recidive*) masih belum memiliki kualifikasi dasar hukum yang baik. Berdasarkan penjabaran diatas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang keadaan tertentu dan masih terdapat banyak faktor yang membuat sulitnya diberlakukan sanksi pidana mati seperti: Belum adanya standar berapa besar kerugian Negara yang bisa dikenakan sanksi pidana mati, banyaknya hal-hal yang meringankan tersangka korupsi, dan pengurangan tindak pidana yang belum jelas kriterianya seperti apa untuk bisa dikenakan sanksi pidana mati. Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini disarankan untuk memperbaiki struktur formulasi isi dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, mulai dari menambahkan standar dana kerugian Negara dan kualifikasi tentang pengurangan Tindak Pidana (*recidive*) harus lebih jelas, agar pemberlakuan sanksi pidana mati dapat diberlakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Sanksi, Pidana Mati

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹

Penjatuhan Pidana Mati bagi pelaku tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentunya merupakan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi para Tindak Pidana Korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pada saat ini permasalahan yang timbul ketika hakim akan menerapkan Pidana Mati terhadap suatu kasus yaitu ada yang berpendapat bahwa Pidana Mati bertentangan dengan HAM dan rumusan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hak untuk hidup dan hak untuk tidak di siksa. Adapun beberapa jenis-jenis pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Suap menyuap.
- b. Penyalahgunaan jabatan.
- c. Kecurangan.
- d. Pengadaan
- e. Gratifikasi

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia. Sehingga ada suatu pandangan bahwa pelaku kejahatan tidak perlu dikenakan pidana, karena pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu yang seharusnya dihindari. Pandangan ini didasarkan pada pidana adalah tindakan perlakuan yang kejam dan menderitakan.

B. Landasan Teori

Arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pejabat.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,³ Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.”

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas Pidana Mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, Pidana Mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. dalam Pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan tersebut, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pidana mati itu.
2. Kepala Polisi Komisariat atau perwira yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab, juga pembela/ pengacara terhukum atas permintaannya sendiri atau permintaan terhukum, menghadiri pelaksanaan pidana mati itu.
3. Terhukum diberitahukan tentang akan dilaksanakan pidana mati itu oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya saat pelaksanaan, dan pada terhukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesan pada hari-hari terakhir. Apabila terhukum adalah seorang wanita sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dilakukan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
4. Untuk pelaksanaan pidana mati itu Kepala Polisi Komisariat tersebut membentuk sebuah regu penembak, semuanya dari Brigade Mobile, terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya, dan sampai selesainya tugas itu regu penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa
5. Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
6. Dicatat disini, bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh

² Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm. 211.

³ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Pengadilan Militer juga dilakukan menurut Penpres No.2/1964 sebagaimana diutarakan diatas, dengan ketentuan bahwa kata-kata Kepala Polisi Komisariat Daerah, jaksa Tinggi/Jaksa, Brigade Mobile dan Polisi berturut-turut harus dibaca: “Panglima/Komandan daerah Militer”, “Jaksa Tentara/Oditur Militer, dan Militer”.⁴

The importance of this research is to understand how Indonesia military courts affirm their jurisdiction over military personnel committing a general crime in the Indonesian military justice system compared to other countries. This study uses normative-jurisdictional approach in combination with a historical and comparative-jurisdictional approach. The specifications of this study are descriptive analysis in nature, which describes or outlines the principles, basic concepts, and norms associated with the military justice system, which are then analysed in the context of implementation and as input for military justice rules under the Indonesian legal system.⁵

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebaliknya, hakim dalam memutus perkara justru cenderung jauh dari rasa keadilan masyarakat. Karena korupsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa sama seperti kejahatan narkoba dan terorisme. Apabila kita lihat pada berbagai kasus korupsi di Indonesia apakah memang belum ada kondisi-kondisi yang sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2) yang dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Melihat perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun belum ada dampak penurunan kasus korupsi dari hukuman yang selama ini diterapkan yang berarti keputusan hakim selama ini belum tegas dan memberikan efek jera terhadap perilaku korupsi di Indonesia, dalam penerapan pidana mati khususnya Tindak Pidana Korupsi tidak pernah melihat suatu kejahatan korupsi melalui nominal yang diselewengkan oleh pelaku, justru keadaan yang sedang terjadilah yang

⁴ R. Soesilo, Hlm. 37. Tt. Tnp. Ttp.

⁵ Dini Dewi Heniarti, military court's Jurisdiction over Military Members who Commit General Crimes under Indonesia Military Judiciary System in Comparison with other countries, international journal of criminal law criminology, word academy of science, engineering and technology, Vol:9, No:6, 2015 <http://www.waset.org/mamber/dinidewiheniarti>, diakses tanggal 6 November 2017.

⁶ Pasal 1 ke 1, undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta,2000.

dipandang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika kita lihat secara luas sebenarnya bukan hanya seorang pelaku yang menggunakan uang bantuan bencana alam nasional saja yang dapat dipidana mati karena jika melihat perkembangannya nominal yang pelaku gunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi sangatlah tinggi dan sangat merugikan Negara.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa polemik tentang dibenarkannya hukuman mati bukan hanya soal keyakinan, cara pandang, pengalaman seseorang atau nilai ukur dari sudut pandang hukum, tetapi juga dengan relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati akan diberlakukan. Penerapan hukuman mati juga harus benar-benar telah memperhatikan tentang kepastian hukum dengan pandangan hak asasi manusia secara menyeluruh. Memiliki nilai konsistensi dalam konstitusi sehingga perdebatan tentang penerapan hukuman mati berakhir dengan suatu rumusan yang bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai hak asasi dan juga dengan nilai-nilai luhur kebudayaan manusia. Jadi jika kita mengkaji bagaimana perkembangan konseptual pidana mati di Indonesia kita bisa melihat bahwa Indonesia menganut Hukum Positif dan Pidana Mati masih diterapkan, jika kita melihat halnya di Indonesia yang sering terjadi kasus narkoba, terorisme dan korupsi diantara tiga kasus itu tidak dapat dikatakan mana yang lebih ringan kasusnya, karena dari ketiga kasus di atas sama-sama kasus yang berat dan bisa dibilang kejahatan luar biasa yang bisa menghambat kelangsungan Negara juga kelangsungan bangsa dan hidup masyarakat. Berdasarkan pada Putusan Nomor 356K/PID.SUS/2012 Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Benedictus selaku seorang Pejabat Negara Indonesia hanya mendapatkan putusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp. 3.144.500.000,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4 tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Saat ini di Indonesia. Hal tersebut dilihat berdasarkan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena formulasi pidana mati yang sangat sulit dilakukan/diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana perumusan Pasal 2 ayat 2 tersebut sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Negara dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter, dan arena pengurangan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana mati juga hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001. Yang artinya selain pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) pidana mati tidak dapat dijatuhkan.
2. Prospek Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana

Korupsi di Indonesia bahwa prospek pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika di lihat dari segi kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dimana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*) dapat diterapkan. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia apabila perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu pengecualiaan. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidan mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain, hanya dapat dijatuhkan untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu. Hukum tidak hanya melihat/melindungi dari sisi pelaku kejahatan tetapi hukum juga melihat dari sisi masyarakat.

E. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai syarat dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tipikor selayaknya di formulasikan lebih jelas dan tegas. Dimana seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini formulasi syarat untuk dijatuhinya pidana mati terlihat hanya sebagai formalitas belaka, karena penerapannya atau penjatuhannya akan sulit dilakukan. Salah satu contoh mengenai recidive yang jelas dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 melalui Pasal 43B sudah dihapuskan. Jadi pengulangan (recidive) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi lebih buram.
2. Penjatuhan pidana mati hendaknya diberlakukan tidak hanya bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi juga terhadap ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 seperti Pasal 3, pasl 5, pasal 6, pasal 7, pasal 12 B. Karena jika dicermati penganan pidan mati terhadap Pasal 2 ayat (1) tidak menyatakan secara jelas dan tegas bahwa tindak pidan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang paling berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hendaknya penggunaan dan penjatuhan pidana mati lebih diefektifkan dan diintensifkan melalui formulasi peraturan mengenai pidana mati bagi tipikor. Karena jika dilihat eksistensi pidana mati dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah tidak mendukung program pemerintah yaitu pemerintahan yang bebas dari korupsi, karena hinga saat ini sejak diberlakukannya pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 hinga saat ini satu pun pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak ada yang dijatuhi hukuman pidana mati. Dan bahkan pidana mati yang diformulasikan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi (menakut-nakuti) pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berfungsi, bahkan sebaliknya tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tumbuh subur di Indonesia.

Daftar Pustaka

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Dini Dewi Heniarti, military court's Jurisdiction over Military Members who Comit General Crimes under Indonesia Military Judiciary System in Comparation with other counteris, international journal of criminal law criminology, word academy of science, engeneering and technology, Vol:9, No:6, 2015

<http://www.waset.org/mamber/dinidewiheniarti>, diakses tanggal 6 November 2017.

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm. 211.

Pasal 1 ke 1, undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta,2000.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

R. Soesilo, Hlm. 37. Tt. Tnp. Ttp.

